

PRESENTASE DAN JARINGAN KORUPSI ANGELINA SONDAKH PADA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO 1616K/PIS.SUS/2013

Anang Setiawan & Achmad Nurmandi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ananggsetiawan2016@gmail.com

Abstract

The rise of corruption cases that occur in Indonesia today, if we see corruption cases in Indonesia every year is always increasing, not decreasing, this causes people to feel angry with corruptors. The percentage and network of corruption Angelina Sondakh of the Supreme Court Judge's Decision No. 1616k / Pis.Sus / 2013 is quite interesting to examine especially if we can see who the dominant actors are in this case, both from the planning process, the bidding process, the bid evaluation process and implementation and evaluation. This study uses a descriptive qualitative approach which illustrates the phenomenon of Angelina sondakh corruption case in the Supreme Court's Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013. Descriptive analysis in this study uses the Nvivo 12 Plus software. Data from this study were sourced from the Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 and previous research relating to the Corruption of Angelina Sondakh. The results of this discussion The conclusions that the author can take from the presentation of the analysis above are based on the decision of the Supreme Court No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 analyzed with Nvivo 12 Plus in general from the four processes above can be seen Corporate 9.05%, Government 7.62%, Political Parties 0.32% and Political Consultants 0%.

Keyword : *Corruption; Bribery; Network*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada upaya bersama, dari pemerintah Indonesia dan organisasi internasional dalam hal meningkatkan kontribusi keterwakilan perempuan di Indonesia, baik dalam organisasi pemerintahan ataupun organisasi swasta agar terjadinya keseimbangan yang baik dalam kehidupan publik. Jika melihat dari Negara tetangga yakni prancis mereka memiliki undang – undang yang dimana mewajibkan semua pihak untuk memasukan kandidat pria dan wanita dalam jumlah yang sama dalam pencalonan didalam daftar partai politik yang akan mengikuti pemilu dan jumlah margin eror ialah 2% didaerah pemilihan (Swamy, Knack, Lee, & Azfar, 2001). Namun didalam mendukung reformasi terhadap hak – hak perempuan perlunya didukung suatu kebijakan yang berbeda dari pria dan memang harus ada bukti yang baik didalamnya.

Menurut Wahyuni (2011) belakangan ini, muncul adanya klaim yang lebih provokatif yang telah dibuat: di beberapa lokasi berbeda, pejabat publik berpengaruh telah menganjurkan peningkatan representasi perempuan dengan alasan bahwa ini akan lebih rendah tingkat korupsi. Di kota Meksiko, kepala polisi telah membuat 900 polisi lalu lintas pria dan menciptakan sebuah kekuatan baru yang secara eksklusif terdiri dari wanita, berharap untuk mengurangi korupsi. Peran politik perempuan di Indonesia saat ini hampir sama dengan laki-laki, seperti yang terlihat dari keterlibatan presiden perempuan Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, di samping fakta bahwa peran politik perempuan dalam reformasi saat ini Periode ini sebenarnya menjadi lebih terkenal, seperti yang dapat dilihat dari banyak perempuan yang bekerja di dunia politik dengan menjadi pemimpin daerah, perwakilan dari DPR.

Menurut Jiménez (2018) Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 menyatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhitungkan keterwakilan perempuan setidaknya 30%”. Mereka kemudian diperkuat oleh UU nomor 8 tahun 2010 dalam pasal 53 sampai 58, yang menyangkut sistem kuota 30% untuk perempuan. dan paling baru dalam undang-undang 8 tahun 2012 bagian 55 berbunyi “Daftar calon yang disebut dalam Pasal 53 memuat setidaknya 30% (tiga puluh persen) representasi perempuan”. Dan pasal 56 ayat 2 UU 8 tahun 2012 juga mempertegas keberadaan perempuan dalam politik membaca “Dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) calon potensial ada paling tidak 1 (satu) wanita akan kandidat.

Menurut Mukherjee (2004) Menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara gender dan korupsi dalam organisasi sektor publik. Tingkat korupsi pada awalnya menurun sebagai persentasenya pada saat perempuan di dalam suatu organisasi jika perempuan terus berada dalam minoritas. Setelah ambang tertentu, justru sebaliknya menjadi meningkat proporsi wanita membalikkan tren pengurangan korupsi: korupsi meningkat seiring bertambahnya jumlah perempuan dari mayoritas dalam suatu organisasi, Dengan kata lain, memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak wanita dikaitkan dengan peningkatan keparahan korupsi. Sebaliknya, keseimbangan antara perempuan dan laki-laki tampaknya mengurangi korupsi dalam suatu organisasi.

Gambar 1.1 Data Kasus Korupsi DiIndonesia

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi. Per 31 Mei 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara.

5	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
36	70	70	67	54	78	77	81	80	87	96	123	76	1.047	
27	24	47	37	40	39	48	70	56	57	99	121	85	773	
23	19	35	32	32	40	36	41	50	62	76	103	50	618	
14	19	23	37	34	34	28	40	40	38	71	84	47	519	
13	23	24	37	36	34	32	44	48	38	81	83	48	545	

Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.

Sumber : kpk.go.id

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, jika kita melihat kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan bukan penurunan, hal ini menyebabkan masyarakat merasa geram kepada para koruptor yang tega mengambil uang Negara yang dapat dikatakan tidak memiliki hati nurani dan kemanusiaan. Hasil dari maraknya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan merosotnya perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang bersifat dan terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dapat berakibat merugikan keuangan Negara dan melanggar norma – norma ekonomi dan sosial dalam masyarakat secara luas. Dengan kata lain, tindakan yang dinamakan korupsi ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang telah melanggar hak – hak dasar seseorang yang telah tertera didalam Undang – Undang NKRI tahun 1945.

Pada saat yang sama, masuknya perempuan dalam politik, menggeser fokus media ke politik yang sebelumnya penuh dengan politisi laki-laki, sekarang diwarnai oleh kehadiran berita tentang politisi perempuan. Masalah perempuan dan politik telah menjadi objek seksi bagi media, baik dalam hal keterlibatan perempuan dalam politik, maupun dalam hal eksploitasi feminin mereka. Misalnya, kasus Angelina Sondakh, yang terjerat dalam korupsi, terkait erat dengan pelengkap sebagai Janda Adjie Masaid. Kehidupan pribadinya, termasuk anak-anak dan masalah mengawinkan arwahya dengan salah satu petinggi Polri (Maguchu, 2018).

Politik atau kekuasaan berkaitan erat dengan korupsi sebagai dua sisi mata uang. Terjunnya perempuan ke dalam politik, kedua tangan ini juga tidak bisa dilepaskan. Beberapa politisi wanita telah jatuh, di pusaran korupsi. Skandal mega korupsi sarana olahraga Hambalang dan Kasus Korupsi Kementerian Pendidikan Nasional menjadi akhir dari karier politik Angelina Sondakh. Para peneliti menemukan dalam penelitian awal bahwa setidaknya beberapa pihak domestik terikat pada Angelina Sondakh, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai (Hermanto, 2001).

Pada kasus Angelina Sondakh yang mengacu kepada putusan hakim Mahkamah Agung no 1616K/Pis.Sus/2013, melihat dari hasil putusan ini MA memituskan menghukum bersalah Angelina Sondakh atas kasus korupsi Sarana olahraga Hambalang dan Kasus Korupsi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2017 dengan vonis penjara selama 12 tahun penjara dan dengan denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta Rupiah) dan Subsidi air selama 6 bulan.

Dalam perspektif ini peneliti ingin melihat bagaimana dominasi aktor – aktor yang terlibat dalam kasus Angelina Sondakh yang telah diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1616 K/Pid. Sus/2013 dari segi Pemerintah, Partai politik, Korporasi dan Konsultan Politik yang akan di bagi atas proses perencanaan, Proses Penawaran, Proses Evaluasi Penawaran dan Proses Pelaksanaan dan Evaluasi. Yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung.

Untuk memperkuat hasil pembahasan terkait dengan korupsi akan juga di tambahkan jaringan korupsi yang akan dilihat dari jurnal scopus yang membahas tentang *Corruption, Procurement and bribe* yang terdapat dalam penelitian sebelumnya akan di gunakan dalam mengetahui Jaringan Visualisasi Korupsi yang sangat dominan dalam penelitian tentang *Corruption* diantara indicator - indicator yang ditemukan dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut sangat menarik untuk di teliti dan sangat membantu dalam memperkaya informasi dalam praktek *Corruption*.

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan fenomena kasus korupsi Angelina sondakh dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013. Analisis deskriptif didalam penelitian ini menggunakan software Nvivo 12 Plus. Data dari penelitian ini bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Korupsi Angelina Sondakh.

Analisis Nvivo 12 plus pada penelitian ini menggunakan fitur cluster analysis, group analysis, dan text research analysis (Bruno, 2019) Cluster analysis digunakan untuk menfisoliasikan dan menggumpulkan data/words yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Penelitian ini melihat persamaan dan perbedaan twit account kelompok organisasi. Menurut Nurmandi, (2019) Group analysis untuk menemukan item yang berkaitan dengan item yang lain, hubungan item tergantung pada pengkodean item, penggunaan fitur group analysis untuk mencari hubungan dengan item atau node yang lain. Sedangkan penggunaan text research analysis untuk mencari makna, kata-kata, dan konteks yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam lingkup Korupsi Angelina Sondakh.

Dalam penelitian ini juga pengumpulan data dengan menganalisis indicator dalam literature sebelumnya tentang Korupsi dalam suap pengadaan dengan pencarian pada website Scopus yang banyak digunakan untuk melakukan analisis ilmiah (Bolívar & Meijer, 2016). Maka dengan pencarian website scopus dengan kata kunci Korupsi dalam suap pengadaan ditemukan lebih dari 38 dan dilakukan kajian pustaka untuk mengetahui dari indicator yang didapatkan kata kunci apakah yang menjadi jaringan dalam perkembangan penelitian tentang Korupsi dalam suap pengadaan


3.1 Keterlibatan Aktor dalam Proses Korupsi

Dalam permasalahan korupsi yang menyeret Angelina Sondakh yang telah putusan Mahkamah Agung, dapat diamati bagaimana proyeksi dan cara yang dilakukan oleh Angelina dan aktor – aktor yang terlibat didalamnya dalam korupsi proyek hambalang di kementerian pendidikan dan kementerian pemuda dan olahraga yang merugikan Negara Rp. 54.700.899.000 miliar.

Jika melihat terhadap korupsi Angelina Sondakh melalukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung, yang dimana pada saat itu hakim yang bertugas sebagai hakim ketua adalah Adtidjo Alkostar dan Mohammad

Akin dan M.S. Lumme sebagai hakim anggota, yang memutuskan terdakwa Angelina bersalah pada perkara ini dan dihutuhi hukuman 12 tahun penjara. Aktor yang terlibat dalam kasus korupsi ini terdiri dari pemerintah, korporasi (perusahaan), Partai politik dan Konsultan Politik dimana setiap aktor memiliki perannya masing – masing yang dapat kita lihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 4.1 Crosstab Query Korupsi Angelina



Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019

Dapat dilihat dari Gambar 4.1 *Crosstab Query* Korupsi Angelina terdapat beberapa aktor yang dominan atau terlibat dalam kasus ini, dalam proses perencanaan, Penawaran, Evaluasi penawaran dan Implementasi dan pemantauan dominasi korporasi sangat tinggi dalam kasus ini yakni 19.16% hal ini melihat keterlibatan swasta dalam korupsi sangatlah tinggi. Dimana dominasi korporasi atau perusahaan dipegang oleh PT. Permai Grup sebagai pemberi Suap kepada terdakwa agar melancarkan tender dalam proyek wisma atlet.


Dari keempat proses tadi akan dilihat bagaimana dominasi dari setiap aktor pada setiap proses, sebagai berikut :

3.2 Proses Perencanaan

Dalam Proses Perencanaan merupakan proses berpikir tentang kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini adalah aktivitas pertama dan terpenting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Korupsi di bidang perencanaan sebagian

besar terkait dengan peluang yang dihasilkan oleh perencanaan penggunaan lahan dengan mengalokasikan hak pembangunan dan penggunaan lahan, seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2 Crosstab Query Perencanaan



Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019

Dari Gambar 4.2 *Crosstab Query* Perencanaan PT. Permai Grup menjadi aktor terbesar dalam proses perencanaan ini dimana peran permai grup yang dalam hal ini diberikan oleh Mindo Rosalina Manulang untuk memberikan uang suap kepada terdakwa agar proses lelang dan tendering proyek Hambang ini menjadi proyek yang dipegang oleh PT. Permai Grup dengan melibatkan orang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini di Haris Iskandar selaku Kepala Biro perencanaan dan dalam proses ini juga melibatkan Muhammad Nazaruddin yang dimana juga anggota DPR RI yang terlibat juga dalam kasus ini dimana, Nazzardudin menjadi otak dari kasus suap, tetapi dari putusan ini lebih memberatkan saudara Mindo.


3.3 Proses Penawaran

Proses penawaran dalam suatu proyek pengadaan bisa rusak oleh kolusi antara penawar yang bersaing dan petugas proyek. Peserta lelang yang bersaing menyuap atau berkolusi dengan petugas proyek untuk mendapatkan penghargaan kontrak utama. Hal ini terjadi pada kasus korupsi hambalang yang dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :

wayan koster untuk pengurusan proyek universitas yang sebelumnya sudah ada kesepakatan diawal.

3.5 Pelaksanaan dan Pengawasan

Gambar 4.5 Crosstab Query Pelaksanaan dan Pengawasan



Sumber : Nvivo 12 Plus, 2019

Pada Gambar 4.5 Crosstab Query Pelaksanaan dan Pengawasan aktor yang tinggi ialah Angelina Sondakh dimana dalam proses pelaksanaan setelah proyek tersebut berjalan Angelina mengusulkan untuk adanya dana tambahan dari APBN karena dengan alasan dana untuk proyek tersebut kurang, maka dengan kuasa dia sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI dia membahas kembali anggaran yang dibutuhkan dalam proyek tersebut bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kemudian berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X (sepuluh), Angelina ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran Komisi X (sepuluh), yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja antara lain Kemendiknas dan Kemenpora yang dibahas melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran DPR RI.

4. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pemaparan analisis diatas ialah Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013

yang dianalisis dengan Nvivo 12 Plus secara umum dari ke empat proses tadi dapat dilihat Corporate 9.05%, Pemerintah 7.62%, Partai Politik 0.32% dan Konsultan politik 0%. Tetapi jika dipetakan dalam setiap proses dapat dilihat *pertama* : pada proses perencanaan aktor yang terlibat Corporate sebesar 7.69%, Pemerintah 7.33%, Partai Politik :0.37% dan Konsultan politik : 0%, *kedua* : pada proses Penawaran aktor yang terlibat Corporate 9.5%, Pemerintah 7.44%, Partai Politik 0.41% dan Konsultan politik 0%, *ketiga* : aktor yang terlibat Corporate 16.67%, Pemerintah 5.56%, Konsultan politik 0% dan Partai Politik 0% dan *keempat* : aktor yang terlibat Corporate 10.31%, Pemerintah 9.28%, Konsultan politik 0%, dan Partai Politik 0% dan pada Konektivitas Cluster setiap proses memiliki keterkaitan satu sama lain dengan case pemerintah, konsultan dan partai politik, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan case konsultan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. K. (2016). Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam. *Jurnal Syariah*, 24(2), 179–206.
- ARIYATAMA PUTRA WIRANATA. (2015). Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013), 1(30), 77–87.
- Ashyrov, G. (2019). Role of managerial traits in firm-level corruption: evidence from Vietnam. *Journal of Small Business and Enterprise Development*. <https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2019-0019>
- Azim, M. I., Sheng, K., & Barut, M. (2017). Combating corruption in a microfinance institution. *Managerial Auditing Journal*, 32(4–5), 445–462. <https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2016-1342>
- Bruno, L. (2019). A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESOBRA (CE). *Journal of Chemical Information*

- and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Büchner, S., Freytag, A., González, L. G., & Güth, W. (2008). Bribery and public procurement: An experimental study. *Public Choice*, 137(1–2), 103–117. <https://doi.org/10.1007/s11127-008-9315-9>
- Clark, R., Coviello, D., Gauthier, J. F., & Shneyerovy, A. (2018). Bid rigging and entry deterrence in public procurement: Evidence from an investigation into collusion and corruption in Quebec. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 34(3), 301–363. <https://doi.org/10.1093/jleo/ewy011>
- Dion, M. (2017). Philosophical connections between the classical and the modern notion of corruption from the Enlightenment to post-modernity. *Journal of Financial Crime*, 24(1), 82–100. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2016-0009>
- Forson, J. A. (2016). A “recursive framework” of corruption and development. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 12(4), 282–298. <https://doi.org/10.1108/wjemsd-05-2016-0027>
- Hauser, C. (2019). Reflecting on the role of universities in the fight against corruption. *RAUSP Management Journal*, 54(1), 4–13. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-09-2018-0080>
- hermanto, hermanto. (2001). Korupsi Dan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.2.1.1458>
- Huda, G. N. (2012). Konstruksi realitas penahanan angelina sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran, 299–319.
- Ikoh, M. U. (2018). Nigerian corruption complex: rethinking complementarities to curative measures. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 576–588. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2016-0082>
- Jiménez, A., & Alon, I. (2018). Corruption, political discretion and entrepreneurship. *Multinational Business Review*, 26(2), 111–125. <https://doi.org/10.1108/MBR-01-2018-0009>
- Jonck, P., & Swanepoel, E. (2016). The influence of corruption: a South African case. *Policing*, 39(1), 159–174. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2015-0076>
- Kim, Y. J., & Kim, E. S. (2016). Exploring the interrelationship between public service motivation and corruption theories. *Evidence-Based HRM*, 4(2), 181–186. <https://doi.org/10.1108/EBHRM-12-2015-0047>
- Kohalmi, L. (2013). The never-ending fight: Economic and political corruption in Hungary. *Danube*, 2013(1), 67–82. <https://doi.org/10.2478/danb-2013-0003>
- Krambia-Kapardis, M. (2019). Disentangling anti-corruption agencies and accounting for their ineffectiveness. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 22–35. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0016>
- Lourenço, I. C., Rathke, A., Santana, V., & Branco, M. C. (2018). Corruption and earnings management in developed and emerging countries. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(1), 35–51. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2016-0226>
- Madah Marzuki, M., & Abdul Wahab, E. A. (2018). International financial reporting standards and conservatism in the Association of Southeast Asian Nations countries: Evidence from Jurisdiction Corruption Index. *Asian Review of Accounting*, 26(4), 487–510. <https://doi.org/10.1108/ARA-06-2017-0098>
- Maguchu, P. S. (2018). The law is just the law: analysing the definition of corruption in Zimbabwe. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 354–361. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2017-0055>
- Mukherjee, R., & Gokcekus, O. (2004). Gender and Corruption in the Public Sector. *Global Corruption Report 2004*, 337–339. Retrieved from <http://>

works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=omer_gokcekus

- Nurlita, Y., & Tanujaya, E. (2019). Asia Pacific Fraud Journal. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.19.04.01.01>
- Nurmandi, A., Qodir, Z., & Hasse, J. (2019). Polarisasi Politik Islam di Twitter dan Media Online dalam Kontestasi Pilpres 2019, 2019.
- Ogbu, C. P., & Asuquo, C. F. (2018). Ethical and cost performances of projects: a canonical correlation. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 352–371. <https://doi.org/10.1108/ijoes-01-2018-0015>
- Prabowo, H. Y. (2015). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses Hendi. *Facilities*, 35(6), 925–945. <https://doi.org/10.1108/EL-01-2014-0022>
- Prabowo, H. Y., Omar, N., & Sanusi, Z. M. (2013). Curing corruption in indonesia: a behavioral perspective. *The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC) 2013*, 363–381.
- Sadigov, T. (2018). Psychological dimension of corruption: How are citizens likely to support anti-corruption policies in Azerbaijan? *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(5–6), 484–508. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2017-0133>
- Siahaan, C. (2017). Commodification of on Hambalang Corruption Case in Indonesian Lawyer Club (ILC) Talkshow in TVOne, (Ilc), 337–354.
- Sinuraya, C. G., & Rachmawati, T. (2017). Does Icts Matters for Corruption? *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.04>
- Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & Azfar, O. (2001). Gender and corruption. *Journal of Development Economics*, 64(1), 25–55. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(00\)00123-1](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(00)00123-1)
- Vaswani, M. (1997). MAPPING CORRUPTION IN PROCUREMENT. *Journal of Financial Crime* *Iss*, 5(1), 39–44. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1108/eb025814%5Cnhttp://>
- Wahyuni, E. N. (2011). Perempuan dan korupsi. *Jawa Post*, (November), 23. Retrieved from [http://repository.uin-malang.ac.id/388/1/Perempuan dan korupsi 2011.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/388/1/Perempuan%20dan%20korupsi%202011.pdf)
- Williams-Elegbe, S. (2018). Systemic corruption and public procurement in developing countries: are there any solutions? *Journal of Public Procurement*, 18(2), 131–147. <https://doi.org/10.1108/JOPP-06-2018-009>
- Wright, F. B. (2006). Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Bill in summary. *Occupational Health Review*, (123).
- Xu, M., & Li, D. Z. (2019). Equilibrium competition, social welfare and corruption in procurement auctions. *Social Choice and Welfare*, 53(3), 443–465. <https://doi.org/10.1007/s00355-019-01192-8>
- Yani, A. (2019). PEMISKINAN KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU KORUPSI, 2(1), 36–42.
- Zaki, F. arindra. (2018). Pertanggungjawaban Pidana badan usaha Milik negara (buMn) sebagai Pelaku tindak Pidana Pencucian uang Yang berasal dari koruPsi Fakhri, 1(2), 517–536.